

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jin. Leuser Nomor 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523235 Kode Pos 24651 Website: www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 421/147/I.a/2018 TENTANG

## IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :

Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM TERPADU MADANI

Nama Kepala Sekolah : ARI HIDAYAT, S.Pd Nomor : 128/Mdn/B/III/2018

Tanggal : 29 Maret 2018

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan

Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Islam Terpadu Madani tersebut dapat diberikan izin operasional;

b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan

hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Stándar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan

6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan
Alamat
SD ISLAM TERPADU MADANI
Desa Pasir Gala Kecamatan Lawe Bulan
SYUKUR SELAMAT KARO KARO
SYUKUR SELAMAT KARO KARO

Tahun Didirikan : 2012

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 29 Maret 2018

s.d 29 Maret 2025

Ketiga :

1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati Peraturan yang

berlaku

2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala

3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan

Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini

Segala sesuatu akan ulinjad kemban jika ada kekemuan dan penerap

Kelima : Keputusan ini beraku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE PADA TANGGAL : 29 MARET 2018

Drs. SYAMRYZAL,M.Si

## Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- . Bupati Aceh Tenggara;
- Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
- 5. Ka. UPTD Kecamatan Babussalam;
- 6. Pertinggal.

K.